



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN KEMITRAAN USAHA PROVINSI JAWA BARAT
(WEST JAVA PROVINCE ENTERPRISES PARTNERSHIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa investasi Pemerintah Daerah berupa pembelian surat berharga dan investasi langsung, harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa untuk optimalisasi investasi Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja investasi langsung yang diaplikasikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibentuk Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat (*West Java Province Enterprises Partnership*), dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KEMITRAAN USAHA PROVINSI JAWA BARAT (*WEST JAVA PROVINCE ENTERPRISES PARTNERSHIP*).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.
8. Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat (*West Java Province Enterprises Partnership*) yang selanjutnya disingkat WEP adalah lembaga non struktural yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak ketiga.
11. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tidak terbagi atas saham.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
14. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Usaha Milik Daerah karena mempunyai hubungan hukum dengan Badan Usaha Milik Daerah.
15. Dewan Direksi adalah seluruh Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat (*West Java Province Enterprises Partnership*) yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan anggaran Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat (*West Java Province Enterprises Partnership*) yang terpisah dari perencanaan dan anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya WEP adalah mengoptimalkan investasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya;
- (2) Tujuan dibentuknya WEP adalah mengoptimalkan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan BUMD.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat (*West Java Province Enterprises Partnership*), yang selanjutnya disebut WEP.
- (2) Bagan Struktur Organisasi WEP tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) WEP mempunyai tugas memberikan nasehat kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan penjajagan kemitraan, memberikan saran dan rekomendasi untuk restrukturisasi, optimalisasi dan pengembangan BUMD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WEP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan WEP;
 - b. penelitian dan pemberian nasehat atas usulan permintaan investasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - c. penelitian dan pemberian nasehat atas usulan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. penelitian dan pemberian nasehat atas rencana penempatan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penelitian dan pemberian nasehat atas rencana perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;

- f. penelitian dan pemberian nasehat terhadap risiko pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi peninjauan kemitraan strategis antar BUMD, antara BUMD dengan Badan Usaha lainnya serta antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
- h. penyusunan rancangan kerjasama strategis antar BUMD, antara BUMD dengan Badan Usaha lainnya serta antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
- i. penyusunan kajian dalam rangka restrukturisasi, optimalisasi dan pengembangan BUMD; dan
- j. pelaksanaan fasilitasi temu bisnis, promosi dalam dan luar negeri serta publikasi melalui media berkaitan dengan investasi Pemerintah daerah dan BUMD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan organisasi WEP, terdiri atas:

- a. Ketua, atau disebut *Chairman*;
- b. Wakil Ketua, atau disebut *Vice Chairman*;
- c. Sekretaris, atau disebut *Executive Secretary*; dan
- d. Bidang, terdiri atas :
 - 1. Bidang Investasi, atau disebut *Deputy Chairman of Investment*;
 - 2. Bidang Kerjasama, atau disebut *Deputy Chairman of Cooperation*;
 - 3. Bidang Promosi, atau disebut *Deputy Chairman of Promotion*; dan
 - 4. Bidang Pengembangan, atau disebut *Deputy Chairman of Development*.

(2) Pengurus WEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(3) Persyaratan Pengurus WEP, meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bukan Anggota Partai Politik, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan investasi, kerjasama, promosi dan pengembangan BUMD;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang investasi dan pengelolaan badan usaha; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Pengurus WEP.

(4) Masa jabatan Pengurus WEP adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas
Paragraf 1
Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan pengkajian dan evaluasi kebijakan operasional investasi Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan dan menetapkan kebijakan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi peninjauan kemitraan strategis;
 - c. penetapan kebijakan operasional WEP; dan
 - d. pelaksanaan promosi dan fasilitasi rencana investasi.
- (3) Rincian tugas Ketua :
 - a. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan perumusan program kerja kebijakan operasional investasi Pemerintah Daerah dan BUMD;
 - c. menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai investasi Pemerintah Daerah, penggalangan kemitraan strategis usaha, penataan dan peningkatan kinerja BUMD serta pengembangan BUMD;
 - d. melaksanakan promosi dan rencana investasi Pemerintah Daerah dan BUMD;
 - e. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala; dan
 - f. menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada Gubernur melalui Kepala OPD yang membidangi BUMD.

Paragraf 2

Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan pengkajian dan evaluasi kebijakan operasional investasi Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka menetapkan kebijakan investasi Pemerintah Daerah dan BUMD; dan
 - b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
- (3) Rincian tugas Wakil Ketua :
 - a. melaksanakan koordinasi dalam rangka menetapkan program kerja WEP; dan
 - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan.

Paragraf 3
Sekretaris
Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja WEP; dan
 - b. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan.
- (3) Rincian tugas Sekretaris :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja WEP;
 - b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - d. melaksanakan penyusunan materi laporan dan evaluasi kegiatan WEP.

Paragraf 4
Bidang-Bidang
Pasal 9

- (1) Bidang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Investasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang investasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyusunan dan pengolahan data investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Rincian tugas Bidang Investasi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Investasi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Investasi;
 - c. melaksanakan penyusunan materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan di bidang investasi;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Investasi kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan memfasilitasi rencana kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana kerjasama;

- b. penyusunan dan pengolahan data kerjasama strategis dengan Instansi terkait.

(3) Rincian tugas Bidang Kerjasama :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Kerjasama;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan SOP Bidang Kerjasama;
- c. melaksanakan penyusunan materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan di bidang kerjasama;
- d. memfasilitasi kerjasama antara BUMD dan dunia usaha;
- e. memfasilitasi kerjasama antar BUMD;
- f. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kerjasama kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Bidang Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan memfasilitasi promosi investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana promosi; dan
 - b. penyusunan dan pengolahan data promosi investasi Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (3) Rincian tugas Bidang Promosi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Promosi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan SOP Bidang Promosi;
 - c. melaksanakan penyusunan materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan di bidang promosi;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan promosi dalam dan luar negeri; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Promosi kepada Ketua.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4, mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan memfasilitasi pengembangan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana pengembangan investasi Pemerintah Daerah dan BUMD; dan
 - b. penyusunan dan pengolahan data pengembangan investasi Pemerintah Daerah dan BUMD.

(3) Rincian tugas Bidang Pengembangan :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan SOP Bidang Pengembangan;
- c. melaksanakan penyusunan materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan pengembangan investasi Pemerintah Daerah dan BUMD; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan kepada Ketua.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan WEP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan dengan Instansi terkait, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Ketua wajib mengawasi pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pembinaan dengan seluruh unsur organisasi.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Ketua WEP melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala OPD yang membidangi investasi Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Laporan berkala pelaksanaan tugas WEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan Triwulan; dan
 - b. Laporan Tahunan.

Pasal 16

Laporan Keuangan WEP diaudit oleh akuntan publik independen.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Pebruari 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,




SETDA

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 3 Pebruari 2014
TENTANG : BADAN KEMITRAAN
USAHA PROVINSI JAWA
BARAT (WEST JAVA
PROVINCE ENTERPRISES
PARTNERSHIP).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

The block contains the official purple circular stamp of the Governor of West Java, featuring the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'AHMAD HERYAWAN' is printed in black capital letters.